

**PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENYEDIA JASA SEWA IKLAN
MEDIA LUAR RUANGAN AKIBAT *FORCE MAJEURE*
(PERJANJIAN CV PITA BIRU PRODUCTION
DENGAN PENYEWA JASA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

YOGA PUTRA PRATAMA

NIM: 13340003

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Saat ini banyaknya produsen yang memanfaatkan media luar ruangan sebagai sarana pemasaran. Sistem perjanjian yang digunakan pada iklan media luar ruangan adalah sewa-menyewa dan menggunakan perjanjian tertulis yang digunakan sebagai suatu aturan. Dalam praktik perjanjian sewa-menyewa iklan media luar ruangan tentu saja tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Meskipun para pihak sudah melakukan kewajibannya dengan baik namun hal tersebut juga tidak menjamin dapat terpenuhinya suatu perjanjian. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya perjanjian tersebut karena faktor *force majeure*. *Force majeure* yang dimaksud adalah rusak atau bahkan robohnya papan iklan sebelum waktu sewa-menyewa berakhir. *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan debitur yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya suatu perjanjian. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban karena hal tersebut bukan karena kelalaian atau kesalahan debitur. Berdasarkan uraian di atas maka timbul masalah, yaitu: Bagaimana perjanjian sewa-menyewa pada CV Pita Pita Biru Production, Bagaimana pertanggungjawaban CV Pita Biru Production bila objek sewa rusak akibat *force majeure*?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di CV Pita Biru Production. CV Pita Biru Production dan beralamat di Desa Kradenan, RT 04, Srimulyo, Piyungan, Bantul. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan pemilik perusahaan, pegawai perusahaan, dan pihak penyewa. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian di analisis dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian dari permasalahan tersebut bahwa perjanjian iklan media luar ruangan sudah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian sewa-menyewa tersebut telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang perjanjian. Perjanjian sewa-menyewa tersebut sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Jadi perjanjian tersebut sudah sah dan memiliki kekuatan hukum. Pertanggungjawaban CV Pita Biru Production akibat *force majeure* juga telah sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian sewa-menyewa iklan media luar ruangan yang tertuang dalam Pasal 8 perjanjian sewa-menyewa. Selain kesesuaian dengan perjanjian sewa-menyewa, pertanggungjawaban CV Pita Biru Production juga telah sesuai dengan Pasal 1553 KUH Perdata tentang *force majeure* dalam sewa-menyewa. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh CV Pita Biru Production berupa perbaikan kembali apabila terjadi kerusakan pada objek sewa. Selain itu CV Pita Biru Production akan melakukan pemindahan lokasi untuk objek sewa apabila lokasi yang lama tidak memungkinkan lagi sebagai tempat objek sewa. Pertanggungjawaban lain bisa berupa pengembalian sisa biaya sewa apabila pihak penyewa menolak untuk dilakukan pemindahan lokasi penempatan objek sewa yang baru.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoga Putra Pratama.

NIM : 13340003.

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum.

Fakultas : Syariah dan Hukum.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruangan Akibat Force Majeure (Perjanjian CV Pita Biru Production dengan Pihak Penyewa Jawa)**, seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan tindak sebagaimana dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 21 Februari 2017

Yang menyatakan,



Yoga Putra Pratama

NIM: 13340003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yoga Putra Pratama

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yoga Putra Pratama
NIM : 13340003
Judul : **“Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruangan Akibat Force Majeure (Perjanjian CV Pita Biru Production dengan Pihak Penyewa Jasa)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 April 2017
Pembimbing I,

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yoga Putra Pratama

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yoga Putra Pratama
NIM : 13340003
Judul : **“Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruangan Akibat Force Majeure (Perjanjian CV Pita Biru Production dengan Pihak Penyewa Jasa)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 April 2017
Pembimbing II,

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-154/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENYEDIA JASA SEWA IKLAN MEDIA LUAR RUANGAN AKIBAT FORCE MAJEURE (PERJANJIAN CV PITA BIRU PRODUCTION DENGAN PENYEWA JASA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YOGA PUTRA PRATAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 13340003
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Faisal Zuqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 02 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“ALHAMDULILLAH”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Untuk yang selalu mendukungku serta yang selalu mendoakanku
Dengan penuh harapan, kasih sayang dan penuh cinta
maka dengan rasa syukur dan penuh terimakasih kupersembahkan skripsi ini
kepada:*

Ayah dan Ibu

Adikku

Keluarga

Serta Teman-teman

yang Selalu

Memberikan Semangat, Dukungan dan Do'anya

dan

AlmamaterkuTercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul: “Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruangan Akibat *Force Majeure*.”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah dan berpegang teguh pada ajaran Islam sampai akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Drs K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.

4. Prof. Dr. H.Makhrus Munajat S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah setia memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tulus dalam memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmunya.
7. Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang sangat sabar dalam melayani dan memberikan arahan-arahan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sugiyono dan Ibu Purwaningsih, yang dalam situasi apapun tidak berhenti mengalirkan rasa cinta dan sayangnya.
9. Kakak dan Adikku Vitri Nanda Wati dan Galih Apta Faadhilah yang selalu memberikan dukungan.
10. Fikri, Rifkhianto, Yan Risa, Rexen, Ridwan, Agis, Bella yang selama 4 tahun ini selalu memberikan semangat dan dukungan.
11. Semua teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2013 yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus ini.
12. Teman-teman KKN 065 Donoasih, Donokerto, Faiz, Rohim, Chamdan, Romli, Oliv, Almas, Lutfi, Bening, Ajeng.
13. Semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 21 Februari 2017

Penyusun,

Yoga Putra Pratama



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI I..... | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI II..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN MOTTO..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II TINJAUAN UMUM KONTRAK SEWA SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENYEDIA JASA SEWA IKLAN AKIBAT FORCE MAJEURE..... | 22 |
| A. Tinjauan Umum Perjanjian | 22 |
| 1. Pengertian Perjanjian. | 22 |
| 2. Syarat Perjanjian..... | 25 |
| 3. Unsur-Unsur Perjanjian. | 30 |
| 4. Asas-Asas Perjanjian. | 32 |
| 5. Hal-hal yang Menyebabkan Tidak Terlaksananya Perjanjian..... | 35 |
| 6. Hapusnya Perjanjian | 37 |
| B. Tinjauan Umum Sewa-Menyewa..... | 41 |

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian Sewa-menyewa. | 41 |
| 2. Ciri-ciri Sewa-menyewa. | 44 |
| 3. Subjek dan Objek Sewa-menyewa. | 45 |
| 4. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa .. | 47 |
| 5. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan. | 47 |
| 6. Syarat Perjanjian Sewa-menyewa. | 48 |
| C. Tinjauan Umum <i>Force Majeure</i> | 50 |
| 1. Pengertian <i>Force Majeure</i> | 50 |
| 2. Pengaturan <i>Force Majeure</i> dalam Perundang-undangan. | 55 |
| 3. Unsur-unsur <i>Force Majeure</i> | 57 |
| 4. Akibat Hukum <i>Force Majeure</i> | 60 |

BAB III GAMBARAN UMUM CV PITA BIRU PRODUCTION.....63

| | |
|---|----|
| A. Sejarah CV Pita Biru Production..... | 63 |
| B. Visi dan Misi CV Pita Biru Production. | 64 |
| C. Struktur Organisasi CV Pita Biru Production. | 65 |
| D. Produk dan Layanan CV Pita Biru Production. | 66 |
| E. Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Antara CV Pita Biru Production dengan Pihak Penyewa Jasa. | 71 |
| F. Kontrak CV Pita Biru Production dengan Penyewa Jasa..... | 73 |
| G. Gambaran Umum Kasus <i>Force Majeure</i> Pada CV Pita Biru Production | 76 |

BAB IV ANALISIS KONTRAK SEWA SERTA PERTANGGUNGJAWABAN CV PITA BIRU PRODUCTION DENGAN PENYEWA JASA APABILA TERJADI FORCE MAJEURE.....78

| | |
|--|----|
| A. Analisis Kontrak Sewa Jasa Iklan Media Luar Ruangan pada CV Pita Biru Production..... | 78 |
| B. Pertanggungjawaban CV Pita Biru Production Bila Terjadi Kerusakan Pada Objek Sewa Akibat <i>Force Majeure</i> | 90 |

BAB V PENUTUP.96

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 96 |
| B. Saran. | 97 |

DAFTAR PUSTAKA..... 98

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dalam dunia pemasaran mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan tersebut diiringi dengan semakin ketatnya persaingan antara para produsen barang dan jasa. Para produsen menggunakan jasa periklanan untuk menginformasikan produk barang dan jasa yang diproduksinya.

Di dalam dunia pemasaran, iklan juga digunakan sebagai alat yang dapat menimbulkan daya tarik. Iklan akan memberikan suatu informasi guna nantinya mendapatkan perhatian dari konsumen. Informasi tersebut untuk nantinya diproses dengan sebuah tindakan.

Tanpa ide yang kreatif, iklan akan tenggelam dan ditelan oleh kompetisi dalam dunia pemasaran. Dengan semakin ketatnya persaingan, maka akan terjadi suatu kompetisi tersendiri dalam dunia pemasaran oleh para produsen. Selain itu, pemilihan media yang tepat dalam beriklan juga sangat menentukan keberhasilan dalam kegiatan periklanan tersebut.¹

Iklan bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia perekonomian Indonesia. Di perpustakaan nasional tersimpan bukti sejarah yang menunjukkan bahwa iklan ada sejak beredarnya surat kabar di Indonesia, sekitar lebih dari 100 tahun yang lalu. Disadari atau tidak membanjirnya iklan di berbagai media semakin terasa. Hingga kini seiring dengan pertumbuhan

¹ Abd. Rozak, *Dasar-Dasar Advertising*, (Yogyakarta: Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 3.

ekonomi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun kehidupan kita selalu diwarnai oleh berbagai macam iklan.²

Iklan adalah informasi yang isinya membujuk supaya orang tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan kata lain, iklan memberitahu kepada orang mengenai barang dan jasa yang dijual. Meskipun iklan tidak dapat membuat semua yang melihatnya akan langsung membeli, tetapi iklan dapat berkomunikasi dengan konsumen mengenai barang atau jasa tersebut.

Iklan menempati posisi yang penting dalam pemasaran. Setiap perusahaan selalu mengalokasikan dana khusus untuk pemasaran produknya. Besarnya dana yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk suatu iklan merupakan suatu konsekuensi yang logis dibandingkan dengan keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan sebagai hasil penjualan produknya.³

Untuk menjalankan posisi periklanan dalam pemasaran, maka kegiatan iklan tentu saja harus lebih dari sekedar memberikan informasi kepada masyarakat. Iklan harus mampu membujuk khalayak ramai agar sesuai dengan strategi pemasaran perusahaan untuk mencetak penjualan dan keuntungan. Periklanan juga harus mampu mengarahkan konsumen sehingga dapat mempengaruhi pemilihan dan keputusan membeli.⁴

² Ratna Noviana, *Jalan Tengah Memahami Iklan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 1.

³ Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya 2004), hlm. 1.

⁴ Monle Lee dan Carla Johnson, *Prinsip-Prinsip Pokok Periklanan Dalam Perspektif Global*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

Iklan dapat dipasang dengan berbagai media seperti media cetak, media elektronik, dan media lainnya dapat digunakan sebagai sarana iklan. Salah satu media iklan adalah media iklan luar ruangan. Media iklan luar ruangan adalah salah satu bentuk iklan yang menggunakan media luar ruang sebagai tempatnya. Luar ruangan yang dimaksud seperti di pinggir taman kota, di luar pusat perbelanjaan, di pinggir jalan raya, melintang di atas jalan raya, dan tempat-tempat lain yang berada di luar ruangan.⁵

Media iklan luar ruangan bisa berbentuk billboard, spanduk, baliho, neonbox, dan lainnya yang menggunakan media luar ruangan sebagai tempat iklan. Ada dua alasan mengapa media iklan luar ruangan sering digunakan untuk melakukan kegiatan iklan. Pertama bagi pengiklan nasional media ini dapat memberikan pengingat bagi audiensi sasaran. Kedua bersifat direksional dalam artian ia bertindak sebagai medium primer saat papan reklame itu berada di dekat penjualan produk.⁶

Saat ini banyak produsen yang memanfaatkan media luar ruangan sebagai sarana pemasaran. Oleh karena, itu banyak perusahaan yang membuka jasa sewa iklan media luar ruangan. Salah satu perusahaan jasa sewa iklan media luar ruang adalah CV Pita Biru Production. CV Pita Biru Production menyediakan berbagai jenis jasa sewa iklan media luar ruangan.

Sistem iklan media luar ruangan adalah sistem sewa- menyewa dimana CV Pita Biru Production selaku penyedia jasa melakukan perjanjian

⁵ Niken Tri Hapsari, *Seluk Beluk Promosi dan Bisnis : Cerdan Beriklan Untuk Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: 2010), hlm. 36.

⁶ Sandra Moriaty, *Advertising*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 297.

sewa-menyewa iklan dengan pihak penyewa jasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1548 KUH Perdata:

“Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya.”

Perjanjian yang telah disepakati haruslah dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kewajiban dari masing-masing pihak. Namun ada kalanya dalam suatu perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat disebabkan karna kelainan salah satu pihak dalam perjanjian, atau kedua belah pihak, maupun disebabkan karna suatu hal yang berada diluar kuasa dan keinginan dari para pihak dalam perjanjian tersebut.

Apabila dalam perjanjian ada pihak yang tidak dapat melakukan kewajibannya, maka terjadilah cidera dalam perjanjian tersebut. Tidak dapat terpenuhinya suatu perjanjian dapat disebabkan oleh dua alasan yaitu:⁷

- a. Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.
- b. Karena suatu keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur.

Dalam praktik perjanjian sewa iklan media luar ruangan tentu saja tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Tidak dapat terpenuhinya perjanjian tersebut karena ada faktor kelalaian dari pihak debitur ataupun faktor *force majeure*. *Force majeure* yang dimaksud adalah rusak atau bahkan robohnya papan iklan sebelum waktu sewa iklan berakhir. Hal

⁷ Adbulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 241.

ini bisa terjadi disebabkan oleh bencana alam seperti kebakaran, angin puting beliung, gempa bumi ataupun hal-hal lainnya yang termasuk sebagai *force majeure*.

Force majeure adalah keadaan tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak pemberi sewa karna suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat suatu perjanjian. Dalam keadaan memaksa pihak pemberi sewa tidak dapat disalahkan karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.⁸ Pasal 1553 KUH Perdata mengenai *force majeure* dalam sewa-menyewa berbunyi:

“Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barangnya hanya sebagian musnah, pihak penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah dia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah dia akan meminta pembatalan sewa menyewa. Dalam kedua hal tersebut, dia tidak berhak meminta ganti rugi”

Pasal di atas menyebutkan bahwa jika selama waktu sewa, barang yang disewakan musnah karena *force majeure* maka perjanjian sewa-menyewa yang dibuat gugur demi hukum. Jika barang yang disewakan hanya sebagian musnah maka dari pihak penyewa dapat memilih menurut keadaan, apakah dia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah dia meminta pembatalan sewa. Dalam kedua hal tersebut, dia tidak boleh meminta ganti rugi bila objek yang disewakan musnah sebagian akibat *force majeure*.

⁸ *Ibid* hlm. 243.

Berdasarkan uraian di atas peneliti membahas mengenai pertanggungjawaban pihak CV Pita Biru Production apabila terjadi suatu hal akibat *force majeure*. Dalam penelitian, penulis membuat skripsi dengan judul:

“Pertanggungjawaban pihak penyedia jasa sewa iklan media luar ruangan akibat *force majeure* (perjanjian CV Pita Biru Production dengan penyewa jasa)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kontrak sewa-menyewa iklan luar ruangan CV Pita Biru Production dengan penyewa jasa?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak CV Pita Biru Production bila terjadi *force majeure* yang menyebabkan kerusakan pada objek sewa sebelum waktu perjanjian berakhir?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem kontrak sewa-menyewa iklan media luar ruangan pada CV Pita Biru Production dengan pihak penyewa jasa.

- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yang dilakukan oleh CV Pita Biru Production apabila terjadi *force majeure* sehingga menyebabkan kerusakan pada objek sewa sebelum waktu sewa-menyewa habis.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai sistem kontrak sewa-menyewa iklan media luar ruangan pada CV Pita Biru Production, serta pertanggungjawaban CV Pita Biru Production apabila terjadi *force majeure* yang menyebabkan kerusakan pada barang sewa.
- 2) Untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca apabila ingin melakukan kontrak sewa-menyewa iklan media luar ruangan.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai sistem perjanjian sewa jasa advertising khususnya pada CV Pita Biru Production.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang disusun oleh Rizky Fauziah Putri yang berjudul “Keadaan Memaksa Sebagai Dasar Pembelaan Debitur: Studi Kasus H. Darmawan

Kasim Terhadap PT Telkomsel”.⁹ Dalam karya skripsi yang ditulis mahasiswa Universitas Indonesia ini membahas mengenai konsep keadaan memaksa (*force majeure*) dalam hukum perjanjian dan akibat bagi para pihak. Dalam penerapannya diperlukan batasan-batasan tertentu agar ketentuan *force majeure* tersebut dapat dijadikan dasar pembelaan yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis buat terletak pada pembahasannya. Skripsi ini lebih membahas mengenai penyelesaian suatu permasalahan yang pernah terjadi akibat dari *force majeure*. Dalam skripsi ini juga menganalisis suatu kasus pembelaan dari debitur karena suatu keadaan yang disebabkan oleh *force majeure*. Sedangkan dalam skripsi yang penulis susun membahas mengenai pertanggungjawaban dari pihak debitur akibat dari *force majeure* apakah sudah sesuai dengan yang ada pada kontrak perjanjian dan Undang-undang yang berlaku.

Dalam skripsi yang disusun oleh Jeffry, mahasiswa Universitas Sumatra Utara dengan judul “Analisis Klasula *Force Majeure* (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.578 PK/Pdt/2010)”¹⁰ membahas mengenai pentingnya mencantumkan klausa *force majeure* pada suatu perjanjian. Selain itu skripsi ini juga menerangkan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) yang memenuhi konsep hukum perdata di Indonesia serta bagaimana

⁹ Rizky Fauziah Putri, “Keadaan Memaksa Sebagai Dasar Pembelaan Debitur: Studi Kasus H. Darmawan Kasim Terhadap PT Telkomsel” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (2012).

¹⁰ Jeffry, “Analisis Klasula *Force Majeure* Dalam Suatu Perjanjian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.578 PK/Pdt/2010)” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, (2012).

penerapan klausula *force majeure* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan MARI No.587/PK/Pdt/2010. Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis terletak pada pokok pembahasan. Dalam skripsi ini pokok pembahasannya mengenai pentingnya pencantuman klausula *force majeure* dalam perjanjian, sedangkan penulis lebih membahas mengenai akibat hukum dari *force majeure*. Meskipun penulis juga sedikit menyinggung mengenai klausula *force majeure* dalam perjanjian sewa, namun penulis lebih menitik beratkan pembahasannya pada akibat hukum dari *force majeure*. Jadi dalam hal ini penulis dapat menjamin bahwa apa yang penulis tulis dalam skripsinya berbeda dengan apa yang pernah ditulis oleh saudara Jeffry dari Universitas Sumatra Utara.

Dalam skripsi yang disusun oleh Ceisa Shadira Pranindira dengan judul “Analisis Penyelesaian *Force Majeure* dalam Produk Pembiayaan pada Bank Syariah”¹¹ membahas mengenai bentuk-bentuk kasus *force majeure* yang terjadi pada pembiayaan di bank syariah. Selain itu dalam skripsi tersebut juga menjelaskan mengenai penyelesaian kasus *force majeure* dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kemudian dikaitkan dengan hukum Islam yang berlaku. Secara garis besar skripsi tersebut berbeda dengan apa yang ditulis oleh penulis. Karena dari segi pembahasannya saja skripsi tersebut membahas mengenai *force majeure* dalam pembayaran di bank syariah, sedangkan penulis membahas mengenai *force majeure* pada perjanjian sewa iklan media luar ruangan.

¹¹ Ceisa Shadira Pranindira, “Analisis Penyelesaian Force Majeure dalam Produk Pembiayaan pada Bank Syariah”. *Skripsi*, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, (2015).

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada penelitian yang membahas mengenai pertanggungjawaban pihak penyedia jasa sewa-menyewa akibat dari *force majeure*, Dengan demikian peneliti berusaha melakukan penelitian agar nantinya dapat dijadikan bahan bacaan dan tambahan ilmu khususnya bagi hukum perdata.

E. Kerangka Teoretik

1. Perjanjian

Perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang luas. Dalam penafsiran mengenai perjanjian, setiap ahli memiliki penafsiran yang berbeda. Namun bila dilihat secara garis besar maka dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Definisi perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.¹²

Seperti yang tertuang dalam Pasal 1313 KUHPerdata tentang perjanjian berbunyi :

”Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

¹² R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1993) hlm. 1.

Bunyi Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian dilakukan oleh satu orang atau lebih yang telah mengikat diri terhadap orang lain. Perjanjian tidaklah mungkin hanya dilakukan oleh satu orang. Perjanjian haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih karena di dalamnya terdapat suatu hubungan yang mengikat. Pada dasarnya perjanjian lahir karena ada suatu hubungan dari dua orang atau lebih yang mempunyai suatu tujuan tertentu. Perjanjian juga menjadi suatu Undang-undang tertentu bagi pihak yang melakukannya. Agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan di depan hukum, maka suatu perjanjian haruslah mengandung syarat-syarat seperti yang tertuang dalam Undang-undang.

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengenai syarat sahnya suatu perjanjian terdapat beberapa yang menjadi syarat pokok suatu perjanjian. Suatu perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum haruslah mengandung syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat untuk mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sebab yang halal.¹³

¹³ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 286.

Suatu perjanjian yang dibuat haruslah mempunyai kekuatan mengikat, karena perjanjian itu merupakan hukum bagi para pihak-pihak yang membuatnya. Agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian itu haruslah dibuat secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan Undang-undang, sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Selain harus terpenuhinya syarat sahnya perjanjian agar suatu perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum, perjanjian juga harus mengandung unsur-unsur yang ada didalamnya. Unsur perjanjian tersebut meliputi:

- a. Unsur esensial;
- b. Unsur Naturalia;
- c. Unsur Aksidentalia.

Hukum perjanjian memuat sejumlah asas hukum yang ada di dalamnya. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian. Asas-asas dalam hukum perjanjian dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak;
- b. Asas konsensualisme;
- c. Asas pasca sunt servanda;
- d. Asas itikad baik;
- e. Asas kepribadian.

2. Sewa-menyewa

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah defenisi yang diberikan oleh Pasal 1548 KUH Perdata mengenai perjanjian sewa-menyewa.¹⁴

Sama halnya dengan perjanjian, sewa-menyewa juga mempunyai unsur-unsur di dalamnya. Unsur dari sewa-menyewa adalah:

- a. Barang;
- b. Harga;
- c. Waktu tertentu.

Sebagaimana halnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsesualisme, dimana perjanjian terbentuk berdasarkan kesepakatan antara para pihak, satu sama lain saling mengikatkan diri. Hanya saja perbedaannya dengan jual beli adalah obyek sewa menyewa tidak untuk dimiliki penyewa, tetapi hanya untuk dipakai atau dinikmati kegunaannya sehingga penyerahan barang dalam sewa menyewa hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa tersebut. Bukan penyerahan hak milik atas barang tersebut.

Ciri-ciri sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata yaitu:

¹⁴ Lukman Santoso Az, *Hukum Perjanjian Kontrak*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2012) hlm 12.

- a. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak;
- b. Adanya unsur sewa-menyewa:
 - 1) Barang sewa;
 - 2) Waktu sewa;
 - 3) Biaya sewa;
- c. Kenikmatan yang diserahkan.

KUHPerdata tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk perjanjian sewa-menyewa, sehingga perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Bentuk perjanjian sewa-menyewa pada umumnya dibuat secara tertulis untuk mempermudah pembuktian hak dan kewajiban para pihak di kemudian hari.

3. *Force Majeure*

Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau *force majeure* adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Force majeure atau keadaan memaksa bukanlah merupakan terminologi yang asing lagi dikalangan komunitas hukum. *Force majeure* sendiri berarti kekuatan yang lebih besar. Sedangkan dalam konteks hukum *force majeure* dapat diartikan sebagai klausula yang memberikan dasar pemaaf pada salah satu pihak yang memberikan perjanjian, untuk menanggung suatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang

mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya berdasarkan kontrak yang telah diperjanjikan.

Force majeure timbul karena hal yang tidak terduga. Dengan kata lain, bila hal tersebut telah diduga sebelumnya maka itu bukan termasuk *force majeure*. Misalnya adalah ketika kapal perdagangan yang melintasi suatu daerah yang sudah dipastikan oleh media berita terkena badai laut. Kemudian kapal pengangkut itu sudah tahu akan hal tersebut kemudian tetap berlayar melewati daerah tersebut dengan tujuan berspekulasi akan selamat maka itu bukan termasuk *force majeure*. Karena hal tersebut sudah diduga bahkan diketahui lebih dahulu tentang peristiwa dan risiko yang akan dihadapi meskipun di situ adalah satu-satunya jalan yang bisa dilewati oleh kapal pengangkut barang tersebut.

Dalam Pasal 1553 KUH Perdata mengatur mengenai masalah *force majeure* dalam hubungan dengan kontrak sewa-menyewa. Ketentuan risiko dalam kontrak sewa-menyewa seperti terlihat dalam Pasal 1553 KUH Perdata tersebut di atas menempatkan kedua belah pihak untuk menanggung risiko dari *force majeure*, tanpa adanya hak dari pihak yang merasa dirugikan untuk meminta ganti rugi. Ini juga merupakan ketentuan yang dapat dicontoh bagi penafsiran risiko dan *force majeure* untuk kontrak timbal balik selain dari kontrak sewa menyewa tersebut.¹⁵

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 243.

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu keadaan memaksa, maka harus memenuhi unsur-unsur dari *force majeure*, antara lain:¹⁶

- a. Peristiwa tersebut tidak terduga;
- b. Peristiwa *force majeure* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
- c. Tidak ada itikad buruk dari debitur;
- d. Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
- e. Keadaan tersebut menghalangi debitur berprestasi;
- f. Jika prestasi dilaksanakan maka terkena larangan;
- g. Keadaan di luar kesalahan debitur;
- h. Debitur tidak gagal berprestasi;
- i. Kejadian tersebut tidak dapat dihindari;
- j. Debitur tidak terbukti melakukan kelalaian ataupun kesalahan.

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* membawa konsekuensi bagi para pihak yang melakukan perjanjian, dimana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dapat dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, dalam hal terjadinya *force majeure*, debitur tidak dapat membayar ganti rugi. Adapun akibat hukum dari keadaan memaksa:¹⁷

- a. Kreditur tidak dapat menuntut agar perjanjian itu terpenuhi;

¹⁶ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 5.

¹⁷ Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 26.

- b. Debitur tidak dapat dikatakan dalam keadaan lalai dan karna itu tidak dapat dituntut;
- c. Kreditur tidak dapat melakukan pemutusan perjanjian;
- d. Pada perjanjian timbal balik maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian

Di sini jenis penelitian yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada tempat yang menjadi obyek penelitian. Penulis secara langsung melakukan penelitian pada obyek yang diteliti yaitu di CV Pita Biru Production yang beralamatkan di dusun Kradenan, Srimulyo, Piyungan, Bantul. Penelitian dengan metode penelitian lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data dan informasi secara tepat dan pasti dari objek yang diteliti.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV Pita Biru Production yang beralamatkan di Dusun Kradenan, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau observasi.¹⁸

Data primer yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu pemilik dari CV Pita Biru Production.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari data sumber utama yang bersifat tidak langsung.¹⁹ Data sekunder didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari skripsi, peraturan perundang-undangan KUH Perdata, serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Pengumpulan data ini dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan langsung dengan pemilik CV Pita Biru Production, pegawai

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85

CV Pita Biru Production, dan pihak penyewa. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pertanggungjawaban CV Pita Biru Production akibat *force majeure*.

b. Dokumentasi

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen terkait dengan kontrak sewa-menyewa iklan media luar ruangan pada CV Pita Biru Production.

c. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pemilik sekaligus pengelola CV Pita Biru Production, pegawai CV Pita Biru Production, dan pihak penyewa.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan data penelitian kepustakaan, kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membahas data yang didapatkan dari CV Pita Biru Production. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga nanti pada akhirnya diperoleh jawaban dari permasalahan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, pada beberapa bab berisi sub pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah

pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka penulis berusaha menyusun skripsi ini secara sistematis. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang merupakan dasar pemikiran masalah, rumusan masalah yang merupakan kerangka permasalahan yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang memuat karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini, pada bab ini juga memuat kerangka teoritik yang memuat teori yang akan dijadikan landasan berpikir.

Bab kedua berisi tentang tinjauan teoretik yang berkaitan dengan perjanjian, sewa-menyewa, dan *force majeure*.

Bab ketiga berhubungan dengan objek penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yang memuat tentang profil CV Pita Biru Production, visi dan misi CV Pita Biru Production, struktur organisasi, produk dan layanan CV Pita biru production, proses pelaksanaan perjanjian, dan gambaran umum kasus *force majeure* yang pernah terjadi pada CV Pita Biru Production.

Bab keempat, merupakan hasil analisis dalam penelitian ini yang mencakup analisis terhadap sistem kontrak sewa serta pertanggungjawaban CV Pita Biru Production bila terjadi *force majeure* dalam pelaksanaan kontrak sewa.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan dari bab pertama sampai bab keempat. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di CV Pita Biru Production yang bergerak pada sewa iklan media luar ruangan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan perjanjian sewa menyewa iklan media luar ruangan dilakukan oleh dua pihak yaitu CV Pita Biru Production dengan pihak penyewa. Kesepakatan dari perjanjian ini dituangkan dalam suatu surat kontrak perjanjian yang disebut sebagai perjanjian sewa-menyewa. Dalam kontrak sewa CV Pita Biru Production dengan pihak penyewa jasa sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku karena dalam kontrak sewa tersebut sudah mengandung syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan dari kedua pihak, adanya suatu hal tertentu, cakap dalam membuat perjanjian, dan suatu hal yang halal.

Kedua, dalam praktiknya, apabila selama masa kontrak objek yang disewakan mengalami kerusakan atau bahkan roboh sebelum waktu perjanjian dalam kontrak sewa berakhir yang diakibatkan oleh force majeure maka CV Pita Biru Production akan melakukan perbaikan dan pemeliharaan pada objek sewa yang rusak atau roboh, pemindahan objek sewa akan dilakukan apabila lokasi yang lama tidak memungkinkan lagi untuk meletakkan objek sewa, dan pengembalian biaya sisa biaya selama waktu

sewa apabila pihak penyewa tidak setuju dengan lokasi pemindahan yang baru sehingga hal tersebut membuat perjanjian sewa tetap berjalan.

B. Saran

1. Dalam kontrak sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Agar kontrak sewa-menyewa berjalan sesuai keinginan, maka diharuskan bagi para pihak untuk memenuhi kewajibannya supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa.
2. Dalam kontrak sewa-menyewa sebaiknya dijelaskan lebih rinci mengenai apa saja hal-hal yang disebut sebagai *force majeure*.
3. Sebaiknya bagi CV Pita Biru Production dalam melakukan pemilihan lokasi sewa lebih jeli lagi. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir kerugian yang akan didapat oleh CV Pita Biru Production. Dalam pemilihan lokasi bukan hanya pada tempat yang dirasa cukup ramai sehingga dapat dilihat banyak orang namun juga harus melihat situasi sekitar misal banyak pohon atau tidak yang dapat menyebabkan kerusakan pada objek sewa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, Jakarta: Granit 2004.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Ahmadi, Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Djumialdji, F.X, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan, (dalam teori dan prektik)*, Bandung, PT. Citra Adi Bakti, 2002.
- Hapsari, Tri, Niken, *Seluk Beluk Promosi dan Bisnis*, Yogyakarta: A+Plus Books.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010.
- Lee, Monle dan Jhonson, Carla, *Prinsip-Prinsip Pokok Periklanan Dalam Prespektif Global*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Moriaty, Sandra, 2009, *Advertising*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abd Khadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.
- Nawawi, Handari, Hadari, M. Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Noviana, Retno, *Jalan Tengah Memahami Iklan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Projodikoro, Wiryono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung, Alumni, 1981.
- Prakoso, Djoko, *Dasar Hukum Persetujuan di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo, 1997.
- Raharjo, Hendri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009.
- Rodjodikoro, Wirjono, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung: Mazdar Madju, 2000.
- Rozak, Abd, *Dasar-Dasar Advertising*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Santoso, Lukman, Az, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala, 2012.
- Salim ,HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet.1, Bandung: Sinar Grafika, 2003.
- Soemadipradja, Rahmad S.S Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan Buku II*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Group, 2015.
- _____, Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, cet. 1, Jakarta: Mingguan Ekonomi & Bisnis KONTAN, 2006.
- Simatupang, H, Taufik, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Prespektif*, 2004.
- Subekti, R , *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1985.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syahrani, Riduan *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*,PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Wojowasito, S, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990.
- Widjaya, Rai, I.G, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Jakarta, Kesaint Blanc, 2004.

B. Skripsi.

Putri, Fauziah, Rizki. Keadaan Memaksa Sebagai Dasar Pembelaan Debitur Studi Kasus H. Darmawan Kaim dan PT Telkomsel. 2012. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.

Jeffry, "Analisis Klasula Force Majeure Dalam Suatu Perjanjian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.587 PK/Pdt/2010. 2012. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sumatra Utara.

Ceisa Shadira Pranindira. Analisis Penyelesaian Force Majeure dalam Produk Pembiayaan pada Bank Syariah. Skripsi. Konsentrasi Perbankan Syariah, 2015. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negri Hidayatullah Jakarta.

C. Internet.

<http://paringan.blogspot.co.id/2015/11/sewa-menyewa-dalam-hukum-perdata.html>.

<https://tommirrosandy.wordpress.com/2011/02/25/force-majeure-dalam-kontrak-bisnis/>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dde03e58c21b/antara-syahrini-karaha-bodas-dan-kemacetanmerak-broleh-chandrakurniawan//> .

http://en.wikipedia.org/wiki/Force_majeure.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-948 /Un.02/DS.1/PN.00/ Y /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

11 April 2017

Kepada
Yth. Bapak Heri Kuswanto, ST
Pemilik CV Pita Biru Production
di Piyungan

Assalamualaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


| No. | Nama | NIM | Jurusan |
|-----|--------------------|----------|------------|
| 1. | Yoga Putra Pratama | 13340003 | Ilmu Hukum |

Untuk mengadakan penelitian di CV Pita biru production guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENYEDIA JASA SEWA IKLAN MEDIA LUAR RUANGAN AKIBAT FORCE MAJEURE (PERJANJIAN CV PITA BIRU PRODUCTION DENGAN PENYEWA JASA)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum wr.wb

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja jenis sewa iklan media luar ruangan pada CV PITA BIRU PRODUCTION ?
2. Apa saja syarat persyaratan dalam melakukan sewa-menyewa iklan media luar ruangan pada CV PITA BIRU PRODUCTION ?
3. Bagaimana sistem kontrak sewa iklan media luar ruangan pada CV PITA BIRU PRODUCTION?
4. Apakah force majeure pernah terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa iklan media luar ruangan ?
5. Bagaimana pertanggungjawaban CV PITA BIRU PRODUCTION akibat force majeure ?
6. Bagaimana penyelesaian bila terjadi permasalahan akibat force majeure ?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bayu Marsudi.

Alamat : Kradenan, Srimulyo, Piyungan, Bantul.

Jabatan : Penanggungjawab bagian advertising.

Menyatakan telah diwawancarai terkait **Pertanggungjawaban CV Pita Biru Production akibat *force majeure***, guna penyelesaian penulisan skripsi saudara:

Nama : Yoga Putra Pratama

NIM : 13340003

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruangan Akibat Force Majeure (Perjanjian CV Pita Biru Production dengan Pihak Penyewa Jasa).**

Demikian Surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Yogyakarta, 10 Februari 2017



(Bayu Marsudi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Heri Kuswanto, ST.

Alamat : Kradena, Srimulyo, Piyungan, Bantul.

Jabatan : Pemilik CV Pita Biru Production.

Menyatakan telah diwawancarai terkait **Pertanggungjawaban CV Pita Biru Production akibat *force majeure***, guna penyelesaian penulisan skripsi saudara:

Nama : Yoga Putra Pratama

NIM : 13340003

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruangan Akibat Force Majeure (Perjanjian CV Pita Biru Production dengan Pihak Penyewa Jasa).**

Demikian Surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Yogyakarta, 10 Februari 2017


CV Pita Biru
Production

(Heri Kuswanto)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agung Supriyanta

Alamat : Jl Janti, Tegal Pasar, Banguntapan, Bantul.

Menyatakan telah diwawancarai terkait **Pertanggungjawaban CV pita biru production akibat *force majeure***, guna penyelesaian penulisan skripsi saudara:

Nama : Yoga Putra Pratama

NIM : 13340003

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruangan Akibat Force Majeure (Perjanjian CV Pita Biru Production Dengan Pihak Penyewa Jasa).**

Demikian Surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Yogyakarta, 6 Mei 2017



(Agung Supriyanta)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERJANJIAN KERJASAMA PEMASANGAN BALIHO

DI

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : Heri Kuswanto
Alamat : Kradenan, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta.
-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Pimpinan dari- dan oleh karna itu untuk dan atas nama "CV Pita Biru Advertising", berkedudukan di Bantul, Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para Pihak masing-masing bertindak dalam kapasitas/kedudukan mereka seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikat diri pada PERJANJIAN KERJASAMA PEMASANGAN BALIHO. (untuk selanjutnya disebut dengan "perjajian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Pihak kesatu dengan ini memberikan pekerjaan kepada pihak kedua berupa pemasangan baliho selama tahun dengan titik lokasi sesuai di penawaran yang telah disetujui oleh pihak kesatu.

JANGKA WAKTU Pengerjaan

Pasal 2

Pengerjaan produksi, perijinan, pajak, dll yang terkait dengan kontrak pemasangan baliho seperti disebutkan pasal 1 diatas adalah maksimal di atas adalah maksimal 4 (empat) minggu terhitung sejak perjanjian ini ditanda tangani oleh para pihak dan setelah *job order* pihak kesatu oleh pihak kedua

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 3

1. Jangka waktu kerjasama berlaku selama tahun terhitung tanggal bulan tahun s/d tanggal bulan tahun, dengan dokumen pendukung berita acara serah terima pekerjaan dari pihak kedua telah diterima oleh pihak ke satu;

2. Pihak kesatu berhak mendapatkan hak perpanjangan dari pihak kedua, untuk itu sebelum habis masa berlakunya perjanjian ini, pihak kedua wajib memberitahukan kepada pihak ke satu secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian ini berakhir;
3. Perpanjangan perjanjian para pihak tetap berpedoman dengan kesepakatan baru.

LOKASI PEMASANGAN

Pasal 4

Lokasi pemasangan terletak di

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

1. Biaya pekerjaan sesuai pasal 1 di atas para pihak telah sepakat dengan perincian biaya sebagai berikut :
 - 1) Biaya produksi, pengurusan perijinan, dan pajak lokasi pemasangan baliho tersebut senilai Rp.;
 - 2) Dari biaya pengerjaan senilai Rp diatas, pihak kesatu akan dipungut PPn sebesar oleh pihak kedua;
 - 3) Dari biaya pengerjaan senilai Rp diatas pihak kedua akan dipotong PPh 23 sebesar oleh pihak ke satu;
2. Cara pembayaran yang telah disepakati para pihak adalah:
Biaya pekerjaan seperti yang disebutkan pada ayat satu diatas akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran sebesar 90% dari nilai kontrak dilakukan setelah perjanjian kerjasama ditanda tangani para pihak. *Job order* pihak kesatu telah diterima oleh pihak kedua, berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan diterima oleh pihak kesatu, lengkap dengan dokumentasi pemasangan dan bukti perijinan/pajak reklamenya. Dengan ketentuan 30 hari setelah invoice dan kelengkapan dokumen diterima oleh pihak kesatu, dan sesuai dengan prosedur pembayaran.
 - 2) Pembayaran sebesar 10% dari nilai kontrak dilakukan dibulan terakhir dimasa kontrak. 30 hari setelah invoice dan kelengkapan dokumen diterima pihak kesatu, dan sesuai dengan prosedur pembayaran.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

1. Pihak kedua menjamin pihak kesatu bahwa kontruksi reklame dalam keadaan baik dan tetap berdiri dalam keadaan baik dan tetap berdiri pada titik lokasinya selama masa kontrak.

2. Pihak kedua memberikan jaminan kepada pihak kesatu untuk melakukan perbaikan konstruksi baliho dan penataan kembali penerangan lampu jika terjadi permasalahan gambar visual yang tidak maksimal.
3. Pihak kedua berkewajiban menghidupkan penerangan lampu setiap hari mulai pukul 17.30 WIB s/d 24.00 WIB.
4. Fasilitas yang diterima pihak kesatu dari pihak kedua sehubungan dengan kontrak baliho sesuai dengan pasal 1 (satu) tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - 1) Perijinan dan pajak reklame selama tahun;
 - 2) Pemakaian panel board dan kontruksi selama tahun;
 - 3) Baban pemakaian listrik selama tahun;
 - 4) Penggantian visual selama masa kontrak (semua materi visual disediakan oleh pihak kesatu)
 - 5) Pemeliharaan baliho selama tahun sejak berita acara serah terima pekerjaan yang merupakan bagian dari perjanjian ini;
 - 6) Jaminan bongkar.
5. Selama perjanjian ini berlangsung, pihak kedua menjamin pihak kesatu untuk tidak diganggu gugat pihak lain karena alasan apapun;
6. Pihak kedua menjamin atas pemeliharaan reklame baliho beserta visualnya tersebut dalam kondisi baik selama masa perjanjian ini berlaku, agar selalu dalam kondisi bersih dan terpelihara. Pihak kedua bersedia mengganti atau memperbaiki setiap kerusakan atau kehilangan yang terjadi sekurang-kurangnya dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan kerusakan atau kehilangan baik secara lisan ataupun tulisan;
7. Apabila karena suatu hal terjadi musibah atau force majeure terhadap konstruksi baliho sehingga tumbang atau roboh atau menimbulkan kerugian ataupun musibah pada pihak ketiga maka segala kerugian yang timbul akan dilakukan pengurusan dan penyelesaian oleh pihak kedua;
8. Dalam hal pemasangan baliho apabila keberadaanya terhalang atau menjadi tidak jelas penampilannya yang disebabkan oleh masuknya pihak lain pada lokasi atau terjadi gangguan/halangan lokasi yang dimaksud beserta fasilitas yng terdapat didalamnya maka pihak kedua bertanggungjawab untuk mengatasi keadaan tersebut;
9. Pihak kesatu menjamin bahwa iklan yang dipasang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
10. Pihak kedua tidak akan memindahkan atau menggeser baliho yang berlokasi pada daerah tersebut pada pasal 4 perjanjian ini yang diakibatkan adanya pelebaran jalan, sepanjang tidak adanya perubahan rencana ataupun kebijaksanaan dari Pemerintah Daerah atau instansi Pemerintahan yang berwenang.
11. Pada suatu saat apabila baliho yang sudah terpasang harus dipindahkan maka pihak kedua akan mencari lokasi baru sebagai pengganti lokasi lama, dan bila pihak kesatu menyetujui lokasi baru tersebut dan terjadi pergeseran ataupun pemindahan lokasi baliho tersebut maka pihak kedua berkewajiban memberikan kompensasi berupa perpanjangan waktu

pemasangan baliho yang lamanya sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan baliho tersebut. Dan bilamana pihak kesatu tidak menyetujui lokasi baru sebagai lokasi pengganti yang lama untuk baliho tersebut maka pihak kedua harus memberikan kompensasi ganti rugi kepada pihak kesatu sebesar nilai kontrak baliho tersebut dikurangi waktu yang sudah dilewati atau dilalui dari perjanjian yang telah ditandatangani untuk memenuhi sisa masa kontrak.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

1. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya ke Pengadilan Negri;
2. Para pihak memilih domisili yang tetap dan umum mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya ke kantor Pengadilan Negri

FORCE MAJEURE

Pasal 8

1. Para pihak setuju dan sepakat untuk membebaskan pihak lain dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, dalam hal terjadinya kejadian-kejadian yang merupakan di luar kesalahan dari masing-masing pihak yaitu gempa bumi, banjir, huru-hara, perang dan perubahan kebijakan pemerintah;
2. Dalam hal terjadinya kejadian-kejadian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 maka para pihak setuju dan sepakat tetap berusaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, dengan atau tanpa dilakukan negosiasi lebih lanjut.

LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermatrai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua

CV. PITA BIRU PRODUCTION

Pihak Kesatu

HERI KUSWANTO

(.....)

Pemimpin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri.

Nama : Yoga Putra Pratama.

Tempat Tanggal / Lahir : Bantul 17 Januari 1995.

Nama Bapak : Sugiyono.

Nama Ibu : Purwaningsih.

Alamat Rumah : Kradenan Srimulyo Piyungan Bantul.

Kode Pos : 55792.

No HP : 085868731120

Email : Yogaputra1995.y@gmail.com.

B. Riwayat Pendidikan.

1. SD N Karanggayam (2007)
2. SMP N 1 Piyungan (2010)
3. SMA N 1 Piyungan (2013)
4. UIN SUNAN Kalijaga Yogyakarta (2017)